



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3574040610000001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *oktavianindra20@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 128/Kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 10 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 5105026703010004, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI, SEKARANG BERDOMISILI DI JL. CENIGAN SARI X NO.2-4, SESETAN, DENPASAR SELATAN, DENPASAR PROVINSI BALI 80224, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Desember 2021 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/19/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah kos Pemohon dan Termohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chelsea Alifia Maharani, Perempuan, lahir di Klungkung 7 Oktober 2021 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuntut nafkah (lahir) terhadap Pemohon, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon setiap telat pulang atau pulang malam, saat Pemohon menasehati, Termohon selalu membantah dan marah terhadap Pemohon serta sering pergi meninggalkan rumah kediaman setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan bulan Januari 2023 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT.006 RW.003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: mohamadaliafifsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 128/Kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2407010199708 tanggal pengiriman 1 Juli 2024, diterima pada tanggal 4 Juli 2024 dan Nomor P2407080197429 tanggal pengiriman 08 Juli 2024, diterima pada tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon/Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon secara tidak langsung yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574040610000001 tanggal 27 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/19/XII/2021 Tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Chelsea Alifia Maharani;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain karena Pemohon sering pulang kerja larut malam, selain itu masalah agama, saat

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



awal menikah Termohon telah menjadi mualaf, namun Termohon masih tetap menjalankan adat-adat dan ibadah layaknya orang hindu;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, bernama Chelsea Alifia Maharani;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon sering pulang kerja sampai larut malam dan hal ini membuat Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita, selain itu masalah agama, saat awal menikah Termohon telah menjadi mualaf, namun Termohon masih tetap menjalankan adat-adat dan ibadah layaknya orang hindu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Pemohon/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Senin, 22 Juli 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Senin, 22 Juli 2024 Jam : 05:22 WIB, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 128/Kuasa/VI/2024/PA.Prob tanggal 08 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk mewakili/mendampingi Pemohon beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak 2022 yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah (lahir) terhadap Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering curiga dan cemburu terhadap Pemohon setiap telat pulang atau pulang malam, saat Pemohon menasehati, Termohon selalu membantah dan marah terhadap Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang puncaknya pada Januari 2023 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon sering pulang kerja sampai larut malam dan hal ini membuat Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita, selain itu masalah agama, saat awal menikah Termohon telah menjadi muallaf,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



namun Termohon masih tetap menjalankan adat-adat dan ibadah layaknya orang hindu;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Hakim memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) terhadap alasan perceraian, maka perlu dirumuskan *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 2022 yang puncaknya pada Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian cukup lama sejak 2022 hingga sekarang, apalagi penyebab perselisihan tersebut karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon sering pulang kerja sampai larut malam dan hal ini membuat Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita, selain itu masalah agama, saat awal menikah Termohon telah menjadi mualaf, namun Termohon masih tetap menjalankan adat-adat dan ibadah layaknya

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang hindu, sehingga perselisihan tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah sejumlah Rp368.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikianlah putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Biaya Proses : Rp.100.000,00
 - Panggilan : Rp. 88.500,00
 - Biaya Sumpah : Rp.100.000,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp368.500,00
(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Prob